



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2010**

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar arah tujuan partai politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Balangan yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan selanjutnya disebut KPU adalah lembaga merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksana pemilu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk partai politik yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB IV
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (3) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC partai politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik kepada Bupati Balangan.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan penetapan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya Partai Politik Kabupaten Balangan yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik, yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (3) Surat permohonan bantuan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya untuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau Bendahara DPC atau sebutan lainnya Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan partai politik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan partai politik secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain DPC Partai Politik Kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 akan mendapatkan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan partai politik sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 21 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. M. RIDUAN DARLAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai Politik merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik oleh pemerintah bertujuan untuk membantu tata cara administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil dari Pemilihan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 70**

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Balangan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR : 8 Tahun 2010
 TANGGAL : 21 Desember 2010

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKTAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

No	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.			
	2. Langganan Daya dn Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa pos dan Giro			
	d. Surat menyurst			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,
 UMUM/BENDAHARA,

BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI BALANGAN,


 H. SEFEK EFFENDIE